

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
2022

KPT 3 TAHUN 2022, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DAIRI TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL
RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DAIRI

ABSTRAK : - bahwa untuk meningkatkan jangkauan penyebaran dokumentasi dan informasi hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi pada Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi kepada masyarakat, perlu membentuk media sosial resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10/HK.04/08/2022.

- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi ini menetapkan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi sebagai berikut : a. *Facebook* 1. akun utama : Jdih Kpu Kabupaten Dairi, 2. *pages* : Jdihkpu_dairi. b. *Instagram* : @jdihkpu_dairi

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 28 Maret 2022.

- Lamp.: 3 hlm.